



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.166, 2012

**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA. ULP. Barang / Jasa. Pemerintah.
Perubahan.**

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP. 05 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.01 TAHUN 2011 TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu penyempurnaan dalam pembagian tugas pada struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.01 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.24/KP.003/KB/BMG-2005 Tentang Penunjukan Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika SK.179/KP.003/KB/BMG-2006;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.01 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.01 TAHUN 2011 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.01 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 huruf m dan huruf q sampai dengan huruf s dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- b. melaksanakan fungsi ketata usahaan;
- c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
- d. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan;
- f. menyampaikan hasil evaluasi dan pemenang dari Kelompok Kerja Pengadaan kepada Kepala ULP;
- g. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- h. menerima dan mengoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa dan masyarakat;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ULP;
- j. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- k. menyiapkan surat usulan Kepala ULP untuk penerbitan SPPBJ oleh PPK;
- l. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP;
- m. dihapus;
- n. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement).
- o. mengoordinasikan tenaga ahli dalam proses pengadaan barang/jasa;
- p. menyusun standar teknis pengadaan barang/jasa;
- q. dihapus;

- r. dihapus;
 - s. dihapus; dan
 - t. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan dan/atau sanggahan banding.
2. Diantara Pasal 19 huruf b dan huruf c disisipkan 4 (empat) huruf, yakni huruf ba sampai dengan huruf bd sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Kelompok Kerja mempunyai tugas:

- a. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- b. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
- ba. menyusun jadwal tugas Kelompok Kerja Pengadaan
- bb. melakukan survei harga pasar untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait, spesifikasi, HPS;
- bc. menetapkan sistem pengadaan, metode pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi, tahapan dan jadwal lelang/seleksi dan pemilihan jenis kontrak;
- bd. menyusun dokumen pemilihan/lelang;
- c. mengumumkan secara terbuka melalui website, papan pengumuman resmi dan portal pengadaan nasional melalui LPSE;
- d. menerima pendaftaran;
- e. melakukan aanwijzing;
- f. melakukan kualifikasi (pra/pascakualifikasi) pada penyedia barang/jasa;
- g. menerima pemasukan penawaran;
- h. melakukan pembukaan penawaran;
- i. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- j. menetapkan pemenang penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada Kepala ULP;
- k. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa; dan
- l. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2011
KEPALA BADAN METEOROLOGI
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

SRI WORO B HARIJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN